

## **BANYAK PEDAGANG PASAR BARU KUDUS OGAH BAYAR SEWA KIOS DAN LOS, TUNGGAKAN CAPAI RP138,5 JUTA**



**Sumber Gambar:**

[https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/10/20231004\\_Betanews\\_Pasar-baru.jpg?resize=600%2C350&ssl=1](https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/10/20231004_Betanews_Pasar-baru.jpg?resize=600%2C350&ssl=1)

### **Isi Berita:**

BETANEWS.ID, KUDUS – Para pedagang di Pasar Baru Kabupaten Kudus ogah membayar kewajibannya atas Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) untuk kios dan los. Total tunggakan sewa tempat jualan itu mencapai Rp138,5 juta.

Padahal, menurut Plt Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kudus, Sancaka Dwi Supani, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sudah memberikan diskon 25 persen untuk PKD kios dan los di Pasar Baru. PKD kios yang semula Rp2,19 juta turun jadi Rp1,6 juta per tahun. Sementara PKD los turund ari Rp438 ribu jadi Rp328 ribu per tahun.

“Berarti kan sudah ada upaya pemerintah untuk menurunkan PKD. Ini kok masih tidak mau membayar bahkan ada juga yang sejak dari Pasar Baru ditempati mereka tidak mau membayar PKD. Berarti orang itu pinginya bebas,” tegasnya saat melakukan pengecekan harga bahan pokok di Pasar Baru Kudus, Selasa (3/10/2023).

Menurutnya, di Pasar Baru Kudus terdapat 98 kios dan 521 los yang bisa menghasilkan PKD sebesar Rp229,5 juta, terdiri dari PKD kios Rp120,8 juta dan los Rp108,6 juta. Namun, PKD kios dan los yang sudah dibayar hanya sebesar Rp90,9 juta.

“Jadi masih ada piutang atau tunggakan sebesar Rp138,5 juta. Terdiri dari tunggakan PKD kios sebesar Rp92,7 juta dan tunggakan los sebesar Rp45,7 juta,” rincinya.

Oleh karenanya, Supani menganggap pedagang yang tidak mau membayar PKD, berarti tidak taat aturan.

“Padahal kan memang ada aturannya. Menempati kios dan los di Pasar Baru Kudus itu ada PKD-nya. Lha ini kok malah tidak mau membayar,” ujar Supani.

Pihaknya pun akan melakukan upaya agar pedagang di Pasar Baru Kudus bersedia membayar PKD kios dan los, tentunya melalui pendekatan secara humanis.

“Akan kita cari solusinya. Segera akan kita lakukan musyawarah kepada semua pihak termasuk para pedagang keinginnya bagaimana. Kalau PKD segitu masih keberatan, akan dirembug lagi bersama-sama,” imbuhnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2023/10/banyak-pedagang-pasar-baru-kudus-ogah-bayar-sewa-kios-dan-los-tunggakan-capai-rp1385-juta.html>, “Banyak Pedagang Pasar Baru Kudus Ogah Bayar Sewa Kios dan Los, Tunggakan Capai Rp138,5 Juta”, tanggal 4 Oktober 2023.
2. <http://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/400028/duh-pedagang-kios-pasar-baru-kudus-ogah-bayar-retribusi-pkd>, “Duh! Pedagang Kios Pasar Baru Kudus Ogah Bayar Retribusi PKD”, tanggal 3 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: Persetujuan bangunan gedung; Penggunaan tenaga kerja asing; Pengelolaan pertambangan rakyat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*